

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1960  
TENTANG  
TEMPAT-TEMPAT UNTUK PENGAWASAN BAGI KAPAL-KAPAL  
YANG MENGADAKAN PELAYARAN ANTARA DAERAH-DAERAH TERTUTUP  
DENGAN LUAR NEGERI ATAU SEBALIKNYA  
  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU  
PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang :

1. bahwa berhubungan dengan keadaan Negara dewasa ini perlu menetapkan beberapa tempat sebagai tempat pengawasan dimana kapal-kapal yang mengadakan pelayaran antara beberapa daerah yang telah dinyatakan sebagai daerah tertutup dengan luar negeri atau sebaliknya akan diperiksa;
2. bahwa perlu meninjau kembali Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z.1/ 1 /24 tanggal 7 April 1959;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66 Tambahan Lembaran-Negara No. 1997);
3. Pasal 25 angka 7 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 47, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908).

Memutuskan :

Pertama: Mencabut Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/1/24 tanggal 7 April 1959;

Kedua: Menetapkan:

Peraturan tentang Tempat-tempat untuk pengawasan bagi kapal- kapal yang mengadakan pelayaran antara daerah-daerah tertutup dengan luar negeri atau sebaliknya.

Pasal 1.

Kapal-kapal yang mengadakan pelayaran antara daerah-daerah tertutup dengan luar negeri atau sebaliknya harus melalui tempat pengawasan.

Pasal 2.

Yang dimaksudkan dengan daerah tertutup pada pasal 1 Peraturan ini adalah daerah-daerah tertutup sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 148) tentang Penutupan Daerah Perairan Sumatera, Kalimantan Barat, Pantai Selatan Jawa

Barat, Pantai Sulawesi Utara beserta pulau-pulaunya.

Pasal 3.

Tempat pengawasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan ini adalah :

- a. Tanjung Balai Karimun, Pulau Sambu, Tanjung Uban, Tanjung Pinang, Sabang, Belawan dan Palembang untuk daerah tertutup Sumatera;
- b. Pulau Sambu dan Pulau Tarempa untuk daerah tertutup Kalimantan Barat;
- c. Tarakan, Makasar untuk daerah tertutup Sulawesi Utara.

Pasal 4.

Barangsiapa menolak atau dengan sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 5.

Tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 6.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 1960.  
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  
Perang Republik Indonesia selaku  
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 1960.  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1960/165